



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI
SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Negara khususnya di bidang pelayanan ketatausahaan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (2) Sekretaris Sekretariat Negara membawahi:
1. Biro Tata Usaha, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan;
 2. Biro Umum, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada umumnya;
 3. Sebanyak-banyaknya tiga orang Pembantu Sekretaris sesuai dengan kebutuhan."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1592